

karena banyaknya permainan yang dilakukan oleh investor yang ingin mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat.

Pada pasar sekunder, jika trend grafiknya naik, mungkin semua orang akan senang. Tapi jika grafiknya lurus horizontal, fluktuatif, maka akan ada yang menang dan ada yang rugi. Sama halnya seperti judi, jika ada yang menang, maka ada yang harus menderita. Misalnya untuk untung, kita harus beli di harga rendah dan menjualnya di harga tinggi. Kemenangan satu pemain (investor) umumnya berasal dari kerugian pemain lainnya. Hal ini seperti dalam Firman Allah surat Al-Maidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ﴿٩١﴾

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”¹

Apabila terjadi penurunan harga pada sekuritas yang di perdagangkan pada Bursa Efek Indonesia bukan hanya disebabkan oleh penawaran dan permintaan pasar, melainkan terkadang juga performa emitennya kurang baik bahkan ada kecurangan dan emiten yang menyebabkan investor dirugikan. Emiten tidak bertanggung jawab untuk memberikan bagi hasil yang adil kepada investor atau mengembalikan modal investor jika investor membutuhkannya. Tanggung jawab itu dilemparkan kepada investor lain yang ada di Bursa Efek, jika untuk kepentingannya

¹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 220

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrak Opsi Saham

Pada prinsipnya opsi adalah suatu kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual saham tertentu pada waktu dan harga tertentu,

Dilihat dari keterangan di atas hak opsi dalam jual beli saham akan tergambar bahwasannya walaupun hak opsi (hak pilih) dari pihak pembeli untuk membeli barang atau memperpanjang kontrak sewaktu perjanjian itu berakhir telah di perjanjikan sejak semula, namun untuk pelaksanaannya nanti masih diperlukan suatu perbuatan hukum yang tersendiri. Oleh karena yang sejak semula yang diperjanjikan itu adalah pengikatan untuk dapat membeli barang yang sesuai dengan kesepakatan awal.

Jadi dengan perkataan lain, bahwa dengan menyatakan saja akan mempergunakan hak opsinya untuk membeli barang yang dikontrak itu, hak kepemilikan atas barang itu belumlah dengan sendirinya berpindah tangan walaupun saham itu telah bertahun-tahun lamanya berada dalam pengurusannya dan di pergunakan dalam perusahaannya.

Dengan melihat pelaksanaan hak opsi dalam kontrak jual beli terlihat ada kesamaannya dengan hak khiyar dalam transaksi jual beli dimana hak opsi dan hak khiyar adalah merupakan hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi (akad) untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi.

Di dalam pelaksanaan hak opsi dalam jual beli saham adalah untuk meminimalisasikan harga, pelaksanaan hak opsi dalam jual beli saham ini baru dapat

dipergunakan pada akhir kontrak atau jatuh tempo untuk memilih salah satu dari alternatif yaitu:

- Membeli barang tersebut seharga nilai awal yang telah disepakati diawal kontrak.
- Mengembalikan barang tersebut kepada penjual.

Sebagaimana di ketahui hak opsi dalam kontrak saham adalah merupakan hak pilih untuk membeli barang seharga yang telah di sepakati antara kedua belah pihak, antara meneruskan untuk membeli atau membatalkan pembelian saham.

Telah di jelaskan bahwasanya hak opsi dalam kontrak jual beli saham itu diberikan kepada pihak pembeli dengan ketentuan dilaksanakan pada akhir masa perjanjian kontrak, atau dengan kata lain pemakaian hak opsi tersebut di batasi oleh jangka tertentu, jangka waktu kontrak pembeli secara teoritis, dikaitkan dengan jangka waktu kegunaan ekonomis atau manfaat barang modal tersebut. Jangka waktu yang umum dilakukan di Indonesia berkisar antara 2 tahun sampai 5 tahun. Semakin lama jangka waktu itu semakin rendah pula pembayaran sewa.

Pada akhir jangka waktu pembeli, penjual memberikan kesempatan pada pembeli untuk memilih salah satu dari 3 alternatif atau disebut juga hak opsi, yaitu:

1. Mengembalikan barang modal tanda timbal kewajiban, kecuali mungkin biaya pembongkaran dan biaya transportasi bila ada.

Hal senada juga di ungkapkan oleh Imam Ahmad, yang penting ialah jangka waktu itu harus jelas (*ma'lum*) dan tidak ada pembatasan. Boleh saja menentukan sebulan atau setahun yang tidak sah apabila tenggang waktu itu tidak dinyatakan dengan terang (*majhul*).⁶

Pendapat tersebut juga di dukung Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaibani. kedua sahabat Abu Hanifah dan Ulama Hanabilah tenggang waktu dalam khiyar syarat itu terserah pada kesepakatan kedua belah pihak yang jual beli. Alasan mereka, khiyar itu di isyaratkan untuk kelegaan hati kedua belah pihak dan boleh di musyawarahkan, kemungkinan tiga hari tidak memadai bagi mereka.⁷

Jadi dengan demikian tidak ada pertentangan mengenai batas atau tenggang waktu antara hak opsi dengan hak khiyar syarat. Karena dalam pelaksanaan hak opsi jangka waktu telah ditentukan dengan jelas yaitu pada akhir masa perjanjian, sehingga dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwasanya ada keserasian dan kecocokan hukum antara hukum Islam dengan aturan hukum dalam perjanjian kontrak opsi saham.

⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, hal. 105

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hal. 133-134